



# **MULYADI SIRADZ, SH.**

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : C-846.03.01 TAHUN 1999 TANGGAL 5 APRIL 1999**

**SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR : 16-IX-1998 TANGGAL 23 NOPEMBER 1998**

**Jalan Raya Cintawana Nomor 15, Singaparna - Tasikmalaya**

**Telp./Fax. 0265-545856**

---

**TURUNAN/SALINAN/GLOSE :**

---

**AKTA :** PEMBUBARAN

YAYASAN HIKMATUL IMAN

**TANGGAL :** 28-04-2016 **NOMOR :** 138,-

**MULYADI SIRADZ .SH. SPi**  
**NOTARIS / PPAT**

**PEMBUBARAN**  
**YAYASAN HIKMATUL IMAN**

**Nomor : 138,-**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-04-2016 (dua puluh delapan April dua ribu enam ---  
belas). Berada dihadapan saya, **MULYADI SIRADZ, Sarjana Hukum, Notaris di -**  
Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

**I. Tuan DICKY ZAINAL ARIFIN** lahir di Bandung, pada tanggal 22-03-1968 -  
(dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Rajamantri I Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun -----  
Warga 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273132203680001, Warga Negara  
Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Tasikmalaya. -----

- Dalam hal ini bertindak sebagai **Pembina YAYASAN** -----

**HIKMATUL IMAN.** -----

**II. Nyonya RISTY ARISTYA FINIA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
17-09-1972 (tujuh belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rajamantri I Nomor 3, Rukun -----  
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong,  
Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3273135709720004, Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Tasikmalaya. -----

- Dalam hal ini bertindak sebagai **Bendahara (Pengurus) YAYASAN** -----

**HIKMATUL IMAN.** -----

**III. Tuan JEHAN HIDAYAT**, lahir di Ciamis, pada tanggal 05-02-1968 -----  
(lima Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, -  
bertempat tinggal di GG. H. Kurdi I/6 Nomor 317/201A, Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 001, Kelurahan Karasak , Kecamatan Astanaanyar, Kabupaten --  
Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1050240502680001, ----  
Warga Negara Indonesia. -----



- Untuk sementara berada di Tasikmalaya. -----
- Dalam hal ini bertindak sebagai Pengawas **YAYASAN** -----  
**HIKMATUL IMAN.** -----

IV. Tuan **GUNADI HARISTIWAN SUPARMAN**, lahir di Banjar Baru, pada ---  
 tanggal 31-07-1969 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh ----  
 sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasirlayung Nomor 252, -----  
 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan --  
 Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -  
 3273143107690002, Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Tasikmalaya. -----
- Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua (Pengurus **YAYASAN** -----  
**HIKMATUL IMAN.** -----

V. Nyonya **EKA YULIASTUTI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 17-07-1975 ---  
 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, ---  
 bertempat tinggal di Permata Kopo Blok C Nomor 133, Rukun Tetangga 005, -  
 Rukun Warga 014, Kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten -----  
 Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204095707750003, ---  
 Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Tasikmalaya. -----
- Dalam hal ini bertindak sebagai Sekretaris (Pengurus) **YAYASAN** -----  
**HIKMATUL IMAN.** -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----  
 Para Pihak sebagaimana kedudukannya tersebut di atas dengan ini -----  
 menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- Bahwa **YAYASAN HIKMATUL IMAN** yang berkedudukan dan berkantor -----  
 pusat di Jalan Rajamantri I Nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, ---  
 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, telah didirikan -----  
 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 168,- pada tanggal 22-10-2004 (dua puluh --  
 dua Oktober dua ribu empat) yang dibuat dihadapan Nyonya -----  
**Hajjah RUPIATI SUMAWIRIA ABDURAHMAN**, Sarjana Hukum, Notaris -  
 di Kabupaten Bandung, yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum --  
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembubaran **YAYASAN HIKMATUL IMAN**, pada tanggal 16-05-2016 (enam belas Mei dua ribu enam belas), bertempat di Jalan Rajamantri I Nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Telah diadakan Rapat Pembubaran Yayasan yang di ketuai oleh Pembina Yayasan. Sehingga Rapat Sah untuk mengambil keputusan.

- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri oleh semua pendiri dan pengurus Yayasan sehingga yayasan sah dan tidak perlu panggilan terlebih dahulu serta rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat.

- Bahwa Likuidasi atas kekayaan Yayasan dalam Likuidasi telah diumumkan dalam surat kabar harian Harian Umum GALAMEDIA, yang terbit dan beredar dikedudukan Yayasan dalam Likuidasi pada tanggal 11-06-2016, (sebelas juni dua ribu enam belas), satu dan lain sebagaimana Koran-koran tersebut dijahitkan minuta akta ini dan kemudian tim Likuidasi telah melakukan pemberesan Tim Likuidasi **YAYASAN HIKMATUL IMAN** dalam Likuidasi, tanggal 16-05-2016 (enam belas Mei dua ribu enam belas), yang telah dibagikan kepada seluruh peserta Rapat dan dijahitkan pada minuta akta ini.

- Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan, bahwa acara rapat ini adalah :

- Persetujuan sepenuhnya untuk membubarkan yayasan dalam Likuidasi.

- Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para yang hadir, maka Ketua terus saja mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan :

- Memberikan persetujuan sepenuhnya atas pembubaran Yayasan dalam Likuidasi.

Usul-usul tersebut diterima Rapat dengan suara bulat. Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan, maka ketua menutup Rapat ini pada pukul ..... WIB (Waktu Indonesia Barat).

Maka saya Notaris, membuat berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEMIKIAN AKTA INI

dibuat dan diselesaikan di Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada -----  
bagian awai akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **Indra Pramana**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-07-1975 (delapan belas -  
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Kampung -----  
Regol Jalan Pulau Biak 8 Nomor 249, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,  
kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pemegang kartu --  
tanda penduduk nomor 3275011807750036; dan -----
2. Nyonya **Hani Yuniarti**, lahir di Bandung, pada tanggal 05-10-1990 -----  
(lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di  
Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Cilaku, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga  
004, Desa nanggerang, Kecamatan Cigalontang, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : 3206275011890002. -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka -  
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani. -----  
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian. -----  
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----  
Diberikan sebagai **SALINAN / TURUNAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Tasikmalaya



MULYADI SIRADZ, SH.